



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 002/KPTS/KPU-OI/006.435466/III/2017

T E N T A N G

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU (SIPP) DALAM LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam menindak lanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 191/KPU/IV/2016 Perihal Pendataan Penyelenggara Pemilu dan PNS Organik maupun DPK dianggap perlu untuk menunjuk operator Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, untuk Operator tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5234);
2. Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU (SIPP) DALAM LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017;

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Operator Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017;


KEDUA : Operator Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan Data Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Ogan ilir, Anggota PPK, PPS, PNS KPU, dan PNS DPK Periode 2008 sampai dengan 2013 dan Periode 2013 sampai 2018 sesuai tingkatannya;
2. Menginput Data Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud angka (1) kedalam aplikasi SIPP;
3. Melaporkan hasil kegiatan input data SIPP kepada Ketua KPU Kabupaten Ogan ilir melalui Sekretaris;
4. Melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan SIPP;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 1 Maret 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**



ANNAHRIR

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Ketua KPU Provinsi Sumsel sebagai laporan
2. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
3. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : / KPTS/KPU.OI/006.435466/III/2017

TANGGAL : Maret 2017

TENTANG : PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI PENYELENGGARA
PEMILU (SIPP) DALAM LINGKUP
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN OGAN
ILIR TAHUN 2017

NO.	NAMA	TUGAS/JABATAN	KETERANGAN
1.	THABRANI, SH NIP. 198203092009021002	FUNGSIONAL UMUM/STAF UMUM, LOGISTIK DAN KEUANGAN	-
2.	LIRA SARI NARULITA, SH NIP. 198301202009022006	FUNGSIONAL UMUM/STAF HUKUM	-
3.	RANDI EFFENDI	STAF UMUM	-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,


ANNAHRIR



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR: 03.A/...../Kpts/KPU-Kab-006.435466/VIII/2017**

**TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi Publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntable, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Ilir ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor :
04/BA/KPU-Kab-006.435466/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017
Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR.

PERTAMA : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
(PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, dengan susunan
keanggotaan dan Struktur sebagaimana dimaksud dalam lampiran
Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, bertugas :
a. Menyusun, menyediakan, dan/atau menerbitkan informasi publik.
b. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak
menyesatkan.
c. Menyusun dan menetapkan *Standard Operating Procedure (SOP)*
demi tercapainya keseragaman dalam menjalankan pelayanan
informasi kepada publik dengan mempedomani Peraturan KPU
Nomor 01 TAHUN 2015.

KETIGA : Struktur PPID bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan
tugasnya kepada Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir secara berkala;

KEEMPAT : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada
APBN Anggaran 076 Tahun 2017.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Inderalaya
Pada Tanggal : 01 Agustus 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,**


ANNAHRIR

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Nomor : 03/A/Kpts/KPU-Kab-006.435466/VIII/2017
Tanggal : 01 Agustus 2017

NO	NAMA	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	ANNAHRIR, S.Ag., M.Si.	Pembina
2	AMRAH MUSLIMIN, SE., M.Si.	Tim Pertimbangan
3	Dra. MASSURYATI.	Tim Pertimbangan
4	AMRAH MUSLIMIN, ST.	Tim Pertimbangan
5	NELI EPONI, S.Pd.	Tim Pertimbangan
6	Drs. FATONI, M.Pd.	Atasan PPID
7	MITRA M. ABIMANYU, SH.	PPID
8	ZULKARNAIN, SE., M.Si.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	ZAWADI, S.Pd., M.Si.	
10	DIAN LESTARI, S.Thi.	
11	ELLYA AGUSTINA, SE.	
12	DIAN FITRIANI, SE.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	ANDRIE SYAPUTRA, SH.	
14	MUCHTASIMBILLAH	
15	LIRA SARI NARULITA, SH.	
16	IRAINI, A.Md.	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

ANNAHRIR




LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KPU KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.

Nomor : 03-A/Kpts/KPU-Kab-006.435466/VIII/2017

Tanggal : 01 Agustus 2017

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KPU KABUPATEN OGAN ILIR**



Keterangan :

-  : Instruksi
-  : Koordinasi
-  : Tanggung Jawab

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

ANNAHRIR